

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan di bidang Perindustrian dan Perdagangan Nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang atau jasa yang dapat dikonsumsi. Disamping itu, globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan Teknologi Telekomunikasi dan Informatika telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang atau jasa melintasi batas-batas wilayah suatu Negara, sehingga barang dan jasa yang ditawarkan bervariasi baik itu produksi luar negeri maupun produk dalam Negeri.¹

Kondisi demikian, mempunyai manfaat bagi Konsumen karena kebutuhan Konsumen mengenai barang dan jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis kualitas barang dan jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan Konsumen. Namun, disisi lain, kondisi dan fenomena tersebut dapat mengakibatkan kedudukan Pelaku Usaha dan Konsumen menjadi tidak seimbang, dimana konsumen berada pada posisi yang lemah. Konsumen menjadi obyek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui kiat promosi, cara penjualan serta penerapan perjanjian standar yang merugikan. Dalam hal ini yang menjadi kelemahan konsumen, faktor utamanya adalah tingkat kesadaran konsumen akan

¹ Hartini Rahayu, *Hukum Komersial*, UMM Press, Malang, 2006, hlm. 207.

haknya masih rendah. Ini karena disebabkan oleh rendahnya pendidikan konsumen. Oleh karena itu, konsumen perlu diberdayakan.²

Terlebih ketika para pelaku usaha menggunakan prinsip ekonomi yakni bagaimana mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin dengan modal seminimal mungkin. Sehingga dengan adanya prinsip tersebut, prinsip ekonomi yang besar kemungkinan diterapkan sangat potensial merugikan kepentingan konsumen baik secara langsung maupun tidak langsung.³

Selama tahun 1997, peristiwa yang menempatkan konsumen sebagai korban dari ketidakadilan pihak produsen atau pemerintah silih berganti. Dari kecelakaan jasa transportasi (kereta api, pesawat udara dan bus), kasus keracunan makanan, penjualan rumah fiktif, likuidasi 16 bank bermasalah, pemungutan dana stiker Sea Games, sampai pemadaman aliran listrik yang disuplai oleh PT PLN.⁴

Kesan yang dapat ditangkap dari semua kejadian di atas adalah bahwa posisi konsumen di Indonesia masih lemah. Dari aspek hukum, lemahnya posisi konsumen terjadi tidak hanya dari aspek materi (substansi) hukum, akan tetapi juga dari sisi kelembagaan hukum dan budaya hukum.⁵ Sehingga perlu adanya perlindungan konsumen melalui Undang-Undang ataupun Peraturan yang terkait didalamnya.

Undang-Undang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen selanjutnya disebut dengan UUPK. Namun,

²*Ibid*, hlm. 207.

³*Ibid*.

⁴Sudaryatmo, *Hukum & Advokasi Konsumen*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 84.

⁵*Ibid*, hlm. 85.

ketentuan didalamnya banyak mengatur tentang perilaku Pelaku Usaha. Esensi dari Undang-Undang ini adalah mengatur perilaku Pelaku Usaha dengan tujuan agar konsumen terlindungi secara hukum.⁶

Pengertian perlindungan konsumen diartikan dengan cukup luas, yaitu “Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen”.⁷ Pengertian tersebut sesuai dengan definisi konsumen, bahwa konsumen adalah “Setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.⁸

Pernyataan tidak untuk diperdagangkan yang dinyatakan dalam definisi dari konsumen ini dibuat sejalan dengan pengertian pelaku usaha yang diberikan oleh Undang-Undang, dimana dikatakan bahwa yang dimaksud dengan pelaku usaha adalah : “Setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.⁹

Pelabelan Produk Pangan menjadi penting karena merupakan sarana informasi dari produsen kepada konsumennya mengenai produk yang akan

⁶Johanes Gunawan, “Tanggung Jawab Pelaku Usaha menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”, makalah pada Seminar *Sehari Penerapan Undang-Undang Antimonopoli dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam Kegiatan Perekonomian Guna Menghindari Praktik Bisnis Curang*, Bandung, 25 Februari 2000, hlm. 3.

⁷Lihat Pasal 1 angka 1 UU Nomor 8 Tahun 1999.

⁸Lihat Pasal 1 angka 2 UU Nomor 8 Tahun 1999.

⁹Lihat Pasal 1 angka 3 UU Nomor 8 Tahun 1999.

dijualnya. Sehingga konsumen benar-benar mengetahui bahan-bahan apa saja yang digunakan, termasuk perisa. Di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Persyaratan Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Perisa bahwa perisa adalah bahan tambahan pangan berupa preparat konsentrat, dengan atau tanpa ajutan perisa (*flavouring adjunct*) yang digunakan untuk memberi flavour, dengan pengecualian rasa asin, manis dan asam.

Sehingga pelabelan yang benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku akan membantu terciptanya perdagangan yang jujur dan bertanggungjawab, dimana semua pihak akan memperoleh informasi yang benar mengenai suatu produk. Sehingga akan memudahkan dalam pengawasan keamanan pangan dan melindungi konsumen dari terciptanya persepsi yang salah.¹⁰

Label pangan penting sekali diketahui sebagai informasi yang sesungguhnya, terutama mengenai substansi dan standar pemakaian yang dilabelkan. Label ini merupakan media komunikasi antara Pelaku Usaha dengan konsumennya. Komunikasi harus dilakukan untuk menyampaikan informasi yang benar, jelas dan jujur. Hal ini berarti bahwa tidak boleh ada informasi yang menjadi hak konsumen yang ditutup-tutupinya.¹¹

Di dalam Pasal 97 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan bahwa “Setiap Orang yang memproduksi Pangan di dalam Negeri untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada

¹⁰Dikutipdari laman [https://Pengertian Label Produk Pangan Pengaturan Pelabelan Bagi Konsumen Dalam Mendapatkan Perlindungan dan Informasi Landasan Teori](https://Pengertian%20Label%20Produk%20Pangan%20Pengaturan%20Pelabelan%20Bagi%20Konsumen%20Dalam%20Mendapatkan%20Perlindungan%20dan%20Informasi%20Landasan%20Teori) <diunduh tanggal 09 Desember 2017>.

¹¹Warta Konsumen Nomor 01 Tahun XXVII Januari 2010, hlm. 31.

Kemasan Pangan”. Dalam hal ini yang akan diteliti adalah mengenai Produk Makanan Ringan yang berada di wilayah Kabupaten Pamekasan.

Makanan ringan yang dimaksud adalah istilah bagi makanan yang bukan merupakan menu utama (makan pagi, makan siang atau makan malam). Makanan yang dianggap makanan ringan merupakan makanan untuk menghilangkan rasa lapar seseorang sementara waktu, memberi pasokan tenaga ke tubuh atau sesuatu yang dimakan untuk dinikmati rasanya.¹²

Adapun Produk Makanan Ringan yang tidak mencantumkan Label dalam kemasannya yang telah dilakukan dalam pengamatan ini terdapat di 2 (dua) Kecamatan yaitu Kecamatan Galis dan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1

Daftar Makanan Ringan Yang Tidak Mencantumkan Label

No.	Tempat	Nama Pemilik	Jenis Makanan
1.	Pasar Pao, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan	Siti Aisyah (Desa Dasok, Kecamatan Pademawu)	1. Keripik Singkong 2. Singkong Pedas 3. Gipang Gula Merah 4. Gipang Gula Putih 5. Makaroni Pedas
2.	Pasar Pao, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan	Matus (Meddengan, Kecamatan Pademawu)	1. Singkong Panjang 2. Makaroni Pedas 3. Jagung Goreng 4. Kerupuk Talas 5. Kerupuk Tahu
3.	Toko Pak. Mu'is, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan	Pak Mu'is (Kecamatan Pademawu)	1. Mie Tawar Pedas 2. Makaroni Goreng Putih

¹²https://id.wikipedia.org/wiki/Makanan_Ringan <Diunduh tanggal 18 Desember 2017>.

4.	Pasar Pagendingan, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan	RHj. Sumiati (Pagendingan, Kecamatan Galis)	1. Kripik Sukun 2. Kripik Q-Tela 3. Kripik Jombang 4. Makaroni Khas Tasik 5. Gipang dan Apel Gula Merah 6. Keripik Singkong Manis 7. Makaroni Super Pedas
----	---	--	---

(Data diolah dari survey awal tanggal 12 Desember 2017)

Sehingga, menurut Pasal 8 Ayat (1) huruf (i) UUPK menyatakan bahwa “Setiap pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat”. Pelaku usaha yang tidak memenuhi Pasal 8 Ayat (1) huruf (i) akan berakibat/sanksi yang didapat adalah sebagaimana diatur pada Pasal 8 Ayat (4) UUPK, bahwa “Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran”.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan dalam Pasal 102 ayat (1) dan (3) dinyatakan bahwa “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1), Pasal 99, dan Pasal 100 ayat (2) dikenai sanksi administratif” dan “Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa a). Denda, b). Penghentian sementara

dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran, c). Penarikan Pangan dari peredaran oleh produsen, d). Ganti rugi, dan e). Pencabutan izin.

Berdasarkan uraian di atas maka perlu untuk dilakukan kajian terkait perlindungan konsumen, khususnya dalam penerapan Pasal 8 ayat (1) huruf (i) UUPK, oleh karenanya maka judul yang diangkat dalam skripsi ini adalah **“Perlindungan Konsumen Atas Beredarnya Makanan Ringan Yang Tidak Mencantumkan Label Pada Kemasannya (Studi Kasus Di Kabupaten Pamekasan)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas maka rumusan permasalahan hukum yang diangkat dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan terkait beredarnya makanan ringan yang tidak berlabel ?
2. Apa sajakah sanksi yang telah diterapkan terkait beredarnya makanan ringan yang tidak mencantumkan label pada kemasannya di Kabupaten Pamekasan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji lebih dalam terkait upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan atas beredarnya makanan ringan yang tidak berlabel;
2. Untuk mengkaji lebih dalam terkait penerapan sanksi atas beredarnya makanan ringan yang tidak mencantumkan label pada kemasannya di Kabupaten Pamekasan.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diperoleh dalam penelitian skripsi ini dengan judul “Perlindungan Konsumen Atas Beredarnya Makanan Ringan Yang Tidak Mencantumkan Label Pada Kemasannya (Studi Kasus Di Kabupaten Pamekasan)”, antara lain sebagai berikut :

1.4.1 Tujuan Teoritis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan, terutama yang berkaitan dengan pengembangan ilmu hukum dan permasalahan mengenai perlindungan konsumen atas beredarnya makanan ringan yang tidak mencantumkan label terhadap kemasannya.

1.4.2 Tujuan Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat mempunyai manfaat bagi, antara lain sebagai berikut :

1. Bagi pelaku usaha, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat dan dapat dijadikan bahan referensi bahwa sangat penting sekali pencantuman label

dalam kemasan, sehingga mampu untuk kedepannya memperbaiki produk makanannya tersebut;

2. Bagi konsumen, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan bahan acuan oleh para konsumen dalam memperoleh keadilan dan segala hak-haknya sebagai pengguna/pemakai produk tersebut;
3. Bagi pemerintah, diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah dalam hal mengeluarkan suatu kebijakan atau peraturan terkait dengan Perlindungan Konsumen sehingga tidak menguntungkan atau merugikan pihak-pihak yang bersangkutan tersebut;

1.5 Keaslian

Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan terdapat judul mengenai perlindungan konsumen yang melakukan penelitian sebelumnya antara lain sebagai berikut :

Tabel 1.2
Daftar Penelitian Yang Pernah Dilakukan Sebelumnya

No	Nama	Judul	Rumusan Masalah
1.	Iffah Wulandari Aprilia, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Madura Pamekasan, 2015	Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Obat Kadaluarasa Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999	1. Bagaimana pengelolaan obat rusak dan obat kadaluarsa ? 2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna obat kadaluarsa ?
2.	Ahmad A'an Khunaifi, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, 2011	Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Terhadap Peredaran Makanan Tanpa Label Halal	1. Bagaimana produk makanan yang dapat memperoleh label halal ? 2. Apakah pelaku usaha yang tidak mencantumkan label halal dan tidak

			memberikan informasi kehalalan terhadap produk makanan dapat digugat ?
3.	Nasyiatun Fadillah, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, Jawa Tengah, 2008	Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Dan Minuman Kadaluarasa Di Assalaam Hipermarket Solo Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen	1. Bagaimanakah upaya Assalaam Hipermarket Solo dalam melakukan kontrol terhadap produk makanan dan minuman yang dijual ? 2. Apa upaya penyelesaian atas produk makanan dan minuman kadaluarsa baik atas klain konsumen maupun atas kontrol dari pihak Assalaam Hipermarket Solo terhadap produk makanan dan minuman yang dijual ? 3. Apa faktor pendukung dan faktor penghambat yang mempengaruhi penyelesain masalah produk kadaluarsa oleh Assalaam Hipermarket?

Perbedaan hasil penelitian diatas dengan penelitan skripsi ini adalah pada skripsi pertama yang ditulis oleh Iffah Wulandari dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Obat Kadaluarsa Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun1999”, bahwa yang menjadi perbedaan adalah jenis penelitian yang digunakan pada skripsi sebelumnya adalah jenis penelitian normatif dengan objek yang diteliti adalah obat rusak dan obat kadaluarsa. Dengan pembahasan yang merujuk pada pengelolaan obat rusak dan obat kadaluarsa serta perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna obat kadaluarsa yang telah dirugikan. Sedangkan pada skripsi ini jenis penelitian yang

digunakan adalah jenis penelitian empiris dengan objek yang berbeda dari skripsi sebelumnya yaitu makanan ringan yang tidak mencantumkan label pada kemasannya. Dengan pembahasan penerapan sanksi atas makanan ringan yang tidak mencantumkan label pada kemasannya.

Skripsi yang kedua yang ditulis oleh Ahmad A'an Khunaifi dengan judul "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Terhadap Peredaran Makanan Tanpa Label Halal", bahwa yang menjadi perbedaan adalah jenis penelitian yang digunakan sebelumnya adalah jenis penelitian normatif dengan objek yang berbeda dari kedua skripsi diatas yaitu makanan tanpa label halal. Adapun pembahasannya adalah mengenai bagaimana proses dari makanan halal itu didapat dan juga pelaku usaha yang tidak mencantumkan label halal dan tidak memberikan informasi kehalalan terhadap produk makanan dapat digugat.

Skripsi yang ketiga yang ditulis oleh Naswiatun Fadillah dengan judul "Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Dan Minuman Kadaluarsa Di Assalaam Hipermarket Solo Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen", bahwa skripsi sebelumnya dan skripsi ini adalah sama-sama menggunakan jenis penelitian empiris, akan tetapi objek yang diteliti berbeda. Pada skripsi sebelumnya objek yang digunakan adalah produk makanan dan minuman kadaluarsa di Assalam Hipermarket di Solo, sedangkan skripsi ini objek yang diteliti adalah makanan ringan yang tidak mencantumkan label pada kemasannya di Kabupaten Pamekasan.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Pangkal tolak penelitian ilmu hukum empiris adalah fenomena hukum masyarakat atau fakta yang terdapat di dalam masyarakat.¹³ Penelitian ilmu hukum empiris lebih menekankan pada segi observasinya. Hal ini berkaitan dengan sifat obyektif dan empiris dari ilmu pengetahuan itu sendiri, termasuk pengetahuan ilmu hukum empiris yang berupaya mengamati fakta-fakta hukum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, di mana hal ini mengharuskan pengetahuan untuk dapat diamati dan dibuktikan secara terbuka.¹⁴ Penelitian ilmu hukum empiris bertujuan untuk mengetahui sejauh mana bekerjanya hukum di dalam masyarakat.¹⁵ Alasan menggunakan penelitian hukum empiris ini adalah untuk mengetahui bentuk implementasi secara langsung atas penerapan dari UUPK khususnya pada Pasal 8 ayat (1) huruf (i).

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan dalam skripsi ini adalah menggunakan pendekatan fakta. Menurut T.M. Radhie, penelitian dalam ilmu hukum adalah keseluruhan aktivitas berdasarkan disiplin ilmiah untuk mengumpulkan, mengklarifikasikan, menganalisis dan menginterpretasi fakta serta hubungan di lapangan hukum dan di lapangan

¹³Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 124.

¹⁴*Ibid*, hlm. 125.

¹⁵*Ibid*, hlm. 123.

lain-lain yang relevan bagi kehidupan hukum, dan berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dapat dikembangkan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan dan cara-cara ilmiah untuk menanggapi berbagai fakta dan hubungan tersebut.¹⁶ Penelitian ini menggunakan pendekatan fakta karena untuk mengkaji atas fakta-fakta atau sesuatu kenyataan hukum dalam hal beredarnya makanan ringan yang tidak mencantumkan label pada kemasannya yang nantinya akan dikaitkan dengan Undang-Undang yang terkait, antara lain : UUPK, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, Peraturan Pemerintah RI Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan serta Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 73/NL Dag/PER/9/2015 Tentang Kewajiban Pencantuman Label Dalam Bahasa Indonesia Pada Barang.

1.6.3 Lokasi Penelitian & Informan Kunci

1. Lokasi yang menjadi tempat penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan di 2 (dua) Kecamatan, antara lain sebagai berikut :

- 1) Pasar Pao, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan;
- 2) Pasar Pagendingan, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan.

Kedua Kecamatan tersebut diatas merupakan pasar yang menjual produk makanan ringan yang tidak mencantumkan label seperti yang telah disebut pada Tabel 1.1.

2. Informan Kunci

Adapun informan kunci dalam Penelitian skripsi tentang “Perlindungan Konsumen Atas Beredarnya Makanan Ringan Yang Tidak

¹⁶H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 18.

Mencantumkan Label Pada Kemasannya (Studi Kasus Di Kabupaten Pamekasan)”, adalah sebagai berikut :

1) Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Pamekasan, antara lain :

- a. Nurul Hidayati, Mpd, selaku Kasi Pengawasan Barang Beredar Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- b. Ir. Ruslan Sudarsono, selaku Kepala Bagian Bidang Bina Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- c. Imam Hidajid, Spsi, selaku Kepala Bagian Perlindungan Konsumen & Kemetrolagian Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- d. R. Moh. Tjipto Djajadi, S.H, selaku Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

2) Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan, antara lain :

- a. Ach. Syamlan, Skm, M.msi, selaku Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga Dinas Kesehatan;
- b. Raudatul Aini, selaku Staff Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga Dinas Kesehatan.

3) Pelaku Usaha Di Kabupaten Pamekasan, antara lain :

Riskiyan Maysaroh (Jl. Jokotole No. 236 Pamekasan), Ida Marini (Ponteh, Galis, Pamekasan), Jamilah (Polagan, Galis, Pamekasan), Nuryami (Ds. Kaduara Barat, Larangan, Pamekasan), Erliyanto (Ds. Kebun, Desa Polagan, Pamekasan), Farida Dwi A (Lembung, Galis,

Pamekasan), Musdalifah (Pandan, Galis, Pamekasan), Tatik Zamaliya (Desa Rong-Rongan, Pamekasan), Nur Aisyah (Bulay, Galis, Pamekasan), Sitti Rahmah (Tobungan, Galis, Pamekasan), RHJ. Sumiati (Pagendingan), K. Suja'i Fadhil (Pasar Pao, Dasok Pademawu, Pamekasan), Abdullah (Dusun Biris Dajah, Desa Tambung, Pamekasan), Ernawati (Tobungan, Galis, Pamekasan), Anis Saniyah (Tentukan Barat, Pamekasan), Siti Aisyah (Dasok, Pademawu, Pamekasan), Matus (Meddeng, Pademawu, Pamekasan), dan Pak Mu'is (Pademawu, Pamekasan).

4) Konsumen Di Kabupaten Pamekasan, antara lain :

Nurul Fatimah (Jalan Raya Konang, Galis, Pamekasan), Sahripah (Tobunga, Pamekasan), Ana Suaibah (Bulay, Galis, Pamekasan), Sumrati (Dasok, Galis, Pamekasan), dan Abdus Sakur (Jl. Lawangan Daya, Pamekasan).

1.6.4 Jenis Penelitian Dan Sumber Hukum

Data Penelitian dan sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolahnya.¹⁷ Dalam penelitian ini data primer

¹⁷*Ibid*, hlm. 106.

diperoleh dengan melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang bersangkutan dalam penelitian skripsi ini yaitu sebagai berikut :

1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Jalan Buddagan, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur (69323);
2. Dinas Kesehatan di Jalan Stadion Nomor. 128, Barurambat Kota, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur (69317);
3. Pelaku Usaha dan Konsumen yang berada di Kabupaten Pamekasan.

Wawancara ini merupakan sumber data utama dalam penulisan skripsi ini tentang “Perlindungan Konsumen Atas Beredarnya Makanan Ringan Yang Tidak Mencantumkan Label Pada Kemasannya (Studi Kasus Di Kabupaten Pamekasan)”.

2. Data Sekunder

Sumber hukum dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:¹⁸

1. Sumber Hukum Primer

Merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian Perlindungan Konsumen. Dalam penulisan penelitian ini yang digunakan adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
- b. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan;

¹⁸*Ibid*, hlm. 106.

- c. Peraturan Pemerintah RI Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan;
- d. Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 73/NL Dag/PER/9/2015 Tentang Kewajiban Pencantuman Label Dalam Bahasa Indonesia Pada Barang.

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

Upaya untuk mengumpulkan data-data di lapangan dalam penelitian ilmu hukum empiris, merupakan prosedur standar yang dilakukan secara terarah dan sistematis untuk memperoleh bahan kajian, sebab selalu ada hubungan antara upaya mengumpulkan data-data di lapangan dengan masalah penelitian tentang isu-isu hukum aktual yang ingin dipecahkan. Metode pengumpulan data-data di lapangan sebagai bahan kajian ilmu hukum empiris, sangat tergantung pada model kajian dan instrumen penelitian yang digunakan. Dalam penelitian ilmu hukum empiris untuk mengumpulkan data-data di lapangan dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai instrumen penelitian. Adapun teknik atau instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut :¹⁹

1. Wawancara

Wawancara langsung dalam pengumpulan data-data di lapangan sebagai bahan kajian ilmu hukum empiris, dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas dan terarah sesuai dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian. Wawancara

¹⁹Bahder Johan Nasution, *Op. Cit*, hlm. 166.

langsung ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat dari sumber yang ditetapkan sebelumnya. Dalam wawancara tersebut semua keterangan atau jawaban yang diperoleh mengenai apa yang diinginkan dicatat atau direkam dengan baik. Sehingga apa yang diinginkan dari sumber informasi akan terungkap secara terang dan jelas serta berdasar pada data-data di lapangan yang ada dan dialami oleh masyarakat.²⁰ Dalam melakukan penelitian secara langsung peneliti akan melakukan secara sistematis dan dilandaskan kepada tujuan penelitian untuk memperoleh data²¹

Pelaksanaan wawancara dan pengamatan dilakukan mulai tanggal 12 Nopember 2017 – 29 Mei 2018. Wawancara dilakukan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kesehatan dan Pelaku Usaha yang berada di Kabupaten Pamekasan.

Dalam penulisan penelitian ini dilakukan wawancara dengan Pemerintah Daerah yaitu Dinas Perindustrian & Perdagangan Kabupaten Pamekasan, Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan dan sebagai responden serta pelaku usaha dan konsumen yang berada di 2 (dua) kecamatan yaitu Kecamatan Galis dan Kecamatan Pademawu.

2. Telaah Kepustakaan

Data kepustakaan sebagai data sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian.²² Penulisan ini menggunakan

²⁰*Ibid*, hlm. 167-168.

²¹Hadari Nawawi dan M. Martini Hadiri, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada Universitas Press, Yogyakarta, 1995, hlm. 101.

²²H. Zainuddin Ali, *Op. Cit*, hlm. 107.

peraturan perundang-undangan yang terkait, buku-buku dan lain sebagainya yang berkaitan dengan perlindungan konsumen atas beredar makanan ringan yang tidak mencantumkan label.

1.6.6 Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis pada dasarnya adalah analisis deskriptif, yang diawali dengan mengelompokkan data dan informasi yang sama menurut sub aspek dan selanjutnya melakukan interpretasi untuk memberikan makna terhadap tiap sub aspek dan hubungannya satu sama lain. Kemudian setelah itu dilakukan analisis atau interpretasi keseluruhan aspek untuk memahami makna hubungan antara aspek yang satu dengan yang lainnya dan dengan keseluruhan aspek yang menjadi pokok permasalahan penelitian yang dilakukan secara induktif sehingga memberikan gambaran hasil secara utuh.²³

Dalam penelitian ini membahas permasalahan beredar makanan ringan yang tidak mencantumkan label pada kemasannya di Kabupaten Pamekasan yang nantinya akan diperoleh dari wawancara terhadap pelaku usaha/penjual terkait dengan makanan ringan tanpa label. Selain itu, melakukan wawancara pada instansi atau Pemerintah Daerah yaitu Dinas Perindustrian & Perdagangan dan Dinas Kesehatan di Kabupaten Pamekasan terkait peran pemerintah atas beredar makanan ringan yang tidak mencantumkan label pada kemasannya serta beberapa Pelaku Usaha dan Konsumen yang berada di Kabupaten Pamekasan.

²³Bahder Johan Nasution, *Op. Cit*, hlm. 174.